



STANDAR PELAYANAN

KOMITMEN IZIN USAHA PERIKANAN

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>A Persyaratan umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000 2 Bukti Keikutsertaan BPJS Kesehatan Dan Ketenagakerjaan 3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 4 NPWP Pemohon/Perusahaan 5 Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Pendirian Cabang 6 Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau CV 7 Surat Tanah atau Surat Sewa menyewa 8 Tanda Pelunasan PBB Tahun Terakhir 9 Denah Lokasi 10 Surat Keterangan Kepala Desa tentang Lokasi Kolam 11 Pas Photo Berwarna 12 Izin Usaha Perikanan dari OSS 13 Nomor Induk Berusaha (NIB) <p>B Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Melampirkan Asli Izin Terakhir 2 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000 3 Bukti Keikutsertaan BPJS Kesehatan Dan Ketenagakerjaan 4 Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5 NPWP Pemohon/Perusahaan 6 Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Pendirian Cabang 7 Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau CV 8 Surat Tanah atau Surat Sewa Menyewa 9 Tanda Pelunasan PBB Tahun Terakhir 10 Denah Lokasi 11 Surat Keterangan Kepala Desa tentang Lokasi Kolam 12 Pas Photo Berwarna 13 Izin Usaha Perikanan dari OSS 14 Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Retribusi
5	Produk Pelayanan	Izin Usaha Perikanan
Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 	

6	Perencanaan, saran dan masukan	3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : '08116301777
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1 Undang - Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan - Ketentuan Peternakan Dan Kesehatan Hewan 2 Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3 Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Per.14/MEN/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Per.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan 6 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 08 Tahun 2011 Tanggal 14 Desember 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 7 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi Perizinan
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin Usaha Perikanan yang dicetak dijamin standart keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun Sekali

Lubuk Pakam, 2021
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

MUHAMMAD SALIM SP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19710616 199803 1 009